



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dinamika Harga

1. Pengertian Dinamika

Dinamika adalah suatu konsep yang menggambarkan perubahan, pergerakan, atau perkembangan yang terjadi dalam suatu sistem atau lingkungan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani "*dynamis*" yang berarti kekuatan atau tenaga. Dalam konteks yang lebih luas, dinamika dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang selalu bergerak, berubah, dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dinamika didefinisikan sebagai gerak (dari dalam), tenaga yang menggerakkan, dan semangat. Definisi ini menekankan pada aspek perubahan yang terjadi dari dalam suatu sistem atau entitas.¹ Dinamika Secara harfiah dinamika merupakan bagian dari ilmu fisika tentang benda-benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkannya, dinamika berasal dari istilah dinamis yang berarti sifat atau tabiat yang bertenaga atau berkemampuan, serta selalu bergerak dan berubah-ubah, dinamika juga mengandung arti tenaga kekuatan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Jember

¹ Ayu Rifka Sitoresmi, "Dinamika : Pengertian dan Penerapannya Dalam Berbagai Bidang", Dikutip dari <https://www.liputan6.com/feeds/read/5909062/dinamika-adalah-pengertian-jenis-dan-penerapannya-dalam-berbagai-bidang> pada 07 Februari 2025, 17.00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan, Dinamika adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut. Jika salah satu unsur sistem mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada unsur-unsur lainnya. Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya Interaksi dan Interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok (*Group Spirit*) terus-menerus ada dalam kelompok itu, oleh karena itu kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah.²

2. Harga Dalam Ekonomi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga adalah Nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Menurut Kotler dan Armstrong, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah nilai yang ditukarkan Kewajaran harga konsumen atas manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Harga

² Ma'ruf Ilham, "Dinamika Sekolah Islam Terpadu Di Kota Bengkulu", *Tesis Magister*, Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2024, h. 11-12.



menjadi faktor utama yang menentukan nilai suatu barang dalam proses pertukaran di pasar. Dalam ilmu ekonomi, harga juga dapat dipahami sebagai nilai suatu barang yang dinyatakan dalam bentuk uang yang disepakati oleh penjual dan pembeli melalui proses transaksi di pasar. Harga tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai indikator penting dalam menentukan permintaan dan penawaran suatu barang. Dengan demikian, harga dapat diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang dan disepakati antara penjual dan pembeli dalam suatu transaksi ekonomi.

Harga juga dapat diartikan sebagai angka suatu rumus atau persetujuan mengenai seberapa biaya yang dikeluarkan. Sedangkan penetapan harga merupakan bagaimana suatu perusahaan dapat memberikan manfaat yang ada kepada konsumen untuk menjadi sebuah keuntungan yang bisa didapatkannya. Penetapan harga yang berbeda-beda dan dianggap ideal yang bergantung pada pengetahuan harga yang berbeda dan dari sumber yang tidak sama termasuk kepada persepsi.³

Terdapat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur harga suatu barang, yaitu:⁴

³ Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Selamba Empat 2006) h. 195

⁴ Agus Susanto. "Pengaruh Promosi, Harga dan Inovasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian pada Batik Tulis Karangmelati Demak", *Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang*, 2013. h.21



- a. Referensi harga
- b. Harga yang relatif murah
- c. Harga yang sesuai manfaat

3. Pengertian Dinamika Harga

Dinamika harga merupakan perubahan atau fluktuasi harga suatu komoditas yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Perubahan harga tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, baik yang berasal dari sisi produksi, distribusi, maupun kondisi pasar. Dalam sektor pertanian, dinamika harga sering terjadi karena komoditas pertanian sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, musim panen, jumlah produksi, serta mekanisme distribusi di pasar. Ketika produksi melimpah, harga cenderung mengalami penurunan. Sebaliknya, ketika produksi menurun atau permintaan meningkat, harga biasanya mengalami kenaikan.

Dinamika harga juga dipengaruhi oleh kondisi pasar dan struktur distribusi. Dalam beberapa kasus, petani tidak memiliki akses langsung ke pasar sehingga harus menjual hasil panen melalui pedagang perantara atau tengkulak. Kondisi ini sering menyebabkan petani tidak memiliki kekuatan dalam menentukan harga jual hasil pertanian. Oleh karena itu, dinamika harga merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi, terutama dalam sektor pertanian yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal.



B. Konsep Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Harga Dalam Islam

Harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa.⁵ Harga merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan ekonomi karena harga menjadi alat ukur nilai suatu barang atau jasa yang ditukarkan di pasar. Dalam kegiatan perdagangan, harga memiliki peranan penting dalam menentukan keputusan konsumen maupun produsen dalam melakukan transaksi ekonomi.

Menurut Ibn Khaldun, harga merupakan hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian dari hukum ini adalah emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Harga juga merupakan salah satu hal yang *fleksibel* dari bauran pemasaran. Penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak oleh pelaku pemasaran. Namun, banyak perusahaan yang tidak menangani harga dengan baik sehingga dapat menimbulkan kesalahan yang dapat terjadi seperti penetapan harga yang tidak memperhitungkan elemen bauran pemasaran lainnya serta harga yang tidak bervariasi untuk setiap produk, segmen pasar, dan tujuan pembelian yang berbeda-beda.⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Negeri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

⁵ Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008)

⁶ Kotler dan Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Ed. 8, Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 439-440.



2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga

1) Permintaan (*Demand*)

Secara umum permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu. Besar kecilnya perubahan permintaan ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Menurut N. Gregory Mankiw dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Mikro Ekonomi” menyebutkan bahwa permintaan adalah sejumlah barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh pembeli.

Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik jumlah barang yang diminta sedikit dan apabila harga rendah barang yang diminta meningkat, karena pada hakikatnya makin rendah harga suatu barang maka banyak permintaan atas barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan atas barang tersebut.⁷ Permintaan ini dapat ditujukan pada keinginan, dimana keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya dapat dipengaruhi oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Negeri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

⁷ An'im Fattach, “Teori Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, Volume II No. 3 Oktober 2017, h. 452-453.



berbagai faktor-faktor yang menimbulkan permintaan diantaranya yaitu:⁸

- a. Faktor-faktor penentu permintaan.
- b. Harga barang yang bersangkutan.

Pada dasarnya, hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan adalah negatif. Dimana semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah permintaan, begitu juga sebaliknya. Pengaruh harga terhadap permintaan dapat dibagi menjadi:

- a) Efek subsituasi
- b) Efek Pendapatan
- c) Pendapatan konsumen
- d) Harga barang lain yang terkait
- e) Selera konsumen
- f) Pengharapan
- c. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yaitu:⁹
 - a) Keinginan (*ar-raghabah*)

Keinginan atas barang-barang berbeda dan seringkali berubah karena dipengaruhi oleh banyak atau langkahnya suatu barang, dimana semakin langka semakin diminati oleh

⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.312

⁹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ke-3* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.78



masyarakat yang biasa disebut minat dalam ekonomi konvensional.

b) Jumlah orang yang meminta

Semakin banyak permintaan akan suatu barang, maka harga barang tersebut semakin mahal.

c) Kuat atau lemahnya permintaan

Jika kebutuhan meningkat, maka harga akan naik lebih tinggi dibandingkan jika peningkatan kebutuhan itu kecil.

d) Kualitas pembeli

Harga akan berubah-ubah sesuai dengan siapa transaksi tersebut dilakukan. Pembeli yang mempunyai citra buruk seperti sering berhutang, mengulur waktu pembayaran biasanya akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pembeli yang memiliki citra baik.

e) Jenis uang yang digunakan

Harga yang dipengaruhi oleh uang yang digunakan dalam jual beli. Karena tujuan dari transaksi itu harus menguntungkan kedua belah pihak yaitu antar penjual dan pembeli.

f) Terjadinya perubahan harga berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa akan dikenakan tambahan harga.

Menurut perspektif Islam konsep permintaan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar definisi ekonomi konvensional. Ibnu Taimiyyah mendefinisikan permintaan suatu barang sebagai "hasrat terhadap sesuatu" yang digambarkan dengan



istilah *raghbah fi al-syai*" yang juga diartikan sebagai jumlah barang yang diminta. Definisi ini menunjukkan bahwa permintaan dalam Islam tidak hanya mengacu pada aspek kuantitatif tetapi juga melibatkan dimensi psikologis dan spiritual dari hasrat manusia. Konsep ini mengakui bahwa setiap individu memiliki keinginan dan kebutuhan yang sah, namun harus dibatasi oleh norma-norma syariah yang mengatur perilaku konsumen muslim. Pandangan ekonomi Islam mengenai permintaan relatif sama dengan ekonomi konvensional dalam hal mekanisme dasarnya, namun terdapat batasan-batasan bagi individu untuk berperilaku ekonomi yang sesuai dengan aturan syariah. Hal ini berarti bahwa meskipun hukum permintaan tetap berlaku dimana hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang diminta masih terjadi, namun keputusan konsumen harus mempertimbangkan halal dan haram dari barang atau jasa yang dikonsumsi. Norma dan moral Islami yang merupakan prinsip Islam dalam berekonomi menjadi faktor penentu bagi individu maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya.¹⁰

Sistem nilai Islam memberikan tambahan dimensi yang signifikan dalam menentukan pola permintaan yaitu status halal dan haram suatu produk menjadi

¹⁰ Melina Yasinta, Nabila Anjani, and Mei Linda Mughniyanti, "Analisis Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, Dan Aplikasinya," *Jurnal Study Islam Tafakur Times* 1, no. 2 (2025), h.125



faktor utama yang menentukan apakah produk tersebut dapat diminta oleh konsumen muslim atau tidak. Dengan adanya aturan-aturan Syari'ah yang mengikat setiap muslim seperti halal haram suatu komoditas, maka pembahasan teori permintaan Islami lebih ditekankan kepada permintaan komoditas halal, komoditas haram, dan hubungan antara keduanya. Seperti yang tarcantum pada Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman."*

Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi yang diharuskan halal, sedangkan dalam konsep permintaan konvensional semua komoditi dinilai sama bisa dikonsumsi maupun digunakan. Sedangkan motif permintaan Islam sendiri menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap suatu barang atau jasa, namun motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan. Tujuan dari permintaan Islam untuk mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan di akhirat kelak, sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian yakni

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



kehidupan akhirat, sehingga uang yang ada harus disisihkan sebagian untuk bekal di akhirat.¹¹

Prinsip keadilan dan keberkahan dalam transaksi mempengaruhi bagaimana konsumen memilih penjual dan metode pembelian yang akan digunakan. Selain itu konsep masalah atau kemaslahatan juga berperan penting dalam membentuk pola permintaan masyarakat muslim. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan manfaat individual dari suatu produk, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ini menciptakan pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana permintaan terhadap produk-produk yang dapat merugikan masyarakat akan cenderung dihindari meskipun secara ekonomi menguntungkan bagi individu.¹²

2) Penawaran (*Supply*)

Teori mikro ekonomi selalu didefinisikan oleh ahli-ahli ekonomi sebagai suatu bidang studi dalam bidang ekonomi yang menerangkan tentang kegiatan dalam bagian-bagian kecil dari keseluruhan perekonomian salah satunya teori penawaran.

¹¹ Sukanto and Maslihatul Masfufah, "Analisis Permintaan Dan Penawaran Sari Apel UD. Kholifah Kopwan Yasmin Desa Andonosari Pasuruan Dalam Mikro Ekonomi Islam," *Jurnal Mu'allim* 5, no. 1 (2023), h. 112-131.

¹² Sevti Melia, "Analisis Dinamika Komoditas Kopi Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Tebaliokh Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)", *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025, h. 31.



Penawaran (*Supply*) dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap waktu tertentu. Jadi penawaran dapat didefinisikan yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran menerangkan apabila harga suatu barang meningkat, kualitas barang ditawarkan akan meningkat dan apabila harga suatu barang menurun, kualitas barang yang ditawarkan akan menurun.

Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kualitas barang yang ditawarkan hal ini disebabkan karena harga yang tinggi memberi keuntungan yang lebih pada produsen, jadi produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Harga yang tinggi tersebut sangat diminta oleh konsumen tetapi penawarannya kurang dipasarkan konsumen akan menambahkan penawaran untuk memenuhi permintaan.¹³

Penawaran dalam ekonomi Islam didefinisikan secara serupa dengan ekonomi konvensional, yaitu sebagai jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu. Namun dalam konteks Islam penawaran tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata,

¹³An'im Fattach, "*Teori Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam*", Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen, Volume II No. 3 Oktober 2017, h. 456.



tetapi juga harus memenuhi kriteria syariah dan etika Islam. Dalam ilmu ekonomi semakin tinggi harga suatu produk, semakin besar jumlah produk yang ditawarkan dengan asumsi faktor lain tetap sama (*ceteris paribus*) Prinsip ini tetap berlaku dalam ekonomi Islam, namun dengan tambahan persyaratan bahwa produk yang ditawarkan harus halal dan proses produksinya harus sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam ilmu ekonomi Islam diketahui ada empat hal yang dilarang dalam melakukan kegiatan ekonomi: *Mahsadat*, *Gharar*, *Maisir*, dan transaksi riba yaitu perbuatan yang menimbulkan kerugian (eksternalitas negatif). Penawaran Islam tidak lepas dari kaidah dan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Dalam melakukan pengolahan alam, manusia harus senantiasa menjaga kesinambungan kehidupan sekitarnya, dan jangan sampai melakukan kerusakan. Kegiatan produksi juga dianjurkan terhadap barang-barang yang bermanfaat diolah secara halal dan dibenarkan oleh syariat tidak dibenarkan melakukan kegiatan produksi jika dikonsumsi menimbulkan kerusakan pada orang lain, seperti yang tercantum dalam Qur'an Surah Ibrahim ayat 32:¹⁴

¹⁴ Iqra Mulhadi and Muhammad Albahi, "Teori Penawaran Dalam Ekonomi Islam," *Economic Reviews Journal* 3, no. 4 (2024): 2036–2045.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الشَّجَرِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ
لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Allah-lah yang Telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan dia Telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai."

Ibn Khaldun memberikan kontribusi penting dalam memahami teori penawaran dari perspektif Islam dengan menekankan pentingnya populasi kota dan perkembangan teknologi dalam meningkatkan penawaran. Kemajuan teknologi yang semakin modern dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, memperbaiki mutu barang, dan menciptakan barang-barang baru. Namun dalam konteks Islam penggunaan teknologi dan metode produksi harus tetap memperhatikan aspek-aspek etis dan tidak boleh merugikan lingkungan atau masyarakat.¹⁵

¹⁵ Yasinta, Anjani, and Mughniyanti, "Analisis Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya." *Jurnal Study Islam Tafakur Times* 1, no. 2 (2025), h. 125, <https://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/jsi/index>





Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran dalam ekonomi Islam mencakup faktor-faktor konvensional dengan tambahan dimensi syariah. Pertama jumlah penjual memiliki pengaruh besar terhadap penawaran dimana semakin banyak penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka semakin tinggi penawaran. Kedua kondisi alam juga mempengaruhi penawaran, terutama jika terjadi bencana alam yang dapat mengurangi penawaran barang-barang tertentu, khususnya hasil pertanian. Ketiga ekspektasi harga masa depan dapat mempengaruhi keputusan produsen dalam menentukan tingkat penawaran saat ini. Namun terdapat perbedaan signifikan dalam faktor ekspektasi harga dalam perspektif Islam. Meskipun supplier boleh menyimpan barang produksi untuk melindungi harga agar produsen tidak mengalami kerugian akibat rendahnya harga (seperti saat panen raya), Islam melarang penahanan barang yang bertujuan untuk menimbun ketika harga rendah dan menjualnya ketika harga naik. Praktik ini disebut ikhtikar dan dilarang dalam Islam karena dapat merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi barang. Hal ini menunjukkan bahwa penawaran dalam Islam harus mempertimbangkan kepentingan sosial dan tidak boleh hanya keuntungan semata.¹⁶

¹⁶ Sevti Melia, "Analisis Dinamika Komoditas Kopi Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Menurut Perspektif Ekonomi



Didalam ekonomi islam klasik, penawaran dikenal sebagai kekuatan penting dalam pasar. Penawaran dapat berasal dari impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen atau penjual. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain:

a. *Maslahah*

Apabila jumlah masalah yang terdapat di dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen akan memperbanyak jumlah produksinya.

b. *Keuntungan*

Keuntungan merupakan kalkulasi dari modal yang akhirnya digunakan untuk menjadi tambahan modal guna memperoleh masalah dan mencapai fah. Menurut Ibn Khaldun, keuntungan merupakan jumlah nilai yang tumbuh dan berkembang dalam perdagangan. Sedangkan perdagangan menurutnya adalah usaha manusia untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatan dengan cara mengembangkan properti yang dimiliki serta membeli komoditi dengan harga murah dan menjualnya lagi dengan harga yang



tinggi.¹⁷ Faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan, yaitu:

a) Harga Barang

Faktor utama yang menentukan keuntungan adalah jika harga barang naik, maka jumlah keuntungan per unit yang akan diperoleh juga naik. Hal ini akan meningkatkan keuntungan total dan akhirnya mendorong produsen untuk menaikkan jumlah penawarannya.

b) Biaya Produksi

Biaya produksi menentukan tingkat keuntungan, karena keuntungan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya. Apabila biaya turun, maka keuntungan produsen atau penjual akan meningkat dan seterusnya akan mendorongnya untuk meningkatkan jumlah pasokan kepasar. Biaya produksi akan ditentukan oleh harga input produksi dan teknologi produksi.

3. Dasar Hukum Harga

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di landasi oleh nilai-nilai islam. Al-Qur'an merupakan sumber pokok bagi pandangan Islam dan juga merupakan sumber utama pengetahuan sekaligus

¹⁷Ibnu Khaldun, *Mukaddimah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 712



sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan dalam menentukan harga jual Islam mengajarkan setiap manusia berlaku adil. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu*" (QS. An-Nisa : 29)

Ayat di atas telah dijelaskan dengan tegas melarang orang memakan harta nya sendiri maupun harta orang lain dengan jalan yang batil. Memakan harta sendiri dengan jalan yang batil sama dengan membelanjakan hartanya pada jalan maksiat.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Komoditas Pertanian

Harga komoditas pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi produksi maupun distribusi. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi harga komoditas pertanian antara lain sebagai berikut.

a) Permintaan dan Penawaran



Permintaan dan penawaran merupakan faktor utama yang menentukan harga suatu barang di pasar. Apabila permintaan terhadap suatu komoditas meningkat sementara jumlah penawaran terbatas, maka harga akan cenderung meningkat. Sebaliknya, jika penawaran meningkat sementara permintaan menurun, maka harga akan mengalami penurunan.

b) Biaya Produksi

Biaya produksi yang tinggi dapat mempengaruhi harga jual komoditas pertanian. Biaya produksi meliputi biaya tenaga kerja, pupuk, transportasi, serta perawatan tanaman. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga jual biasanya ikut meningkat.

c) Sistem Distribusi

Distribusi hasil pertanian dari petani ke konsumen juga mempengaruhi harga. Panjangnya rantai distribusi dapat menyebabkan harga di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi, sementara harga yang diterima petani relatif rendah.

d) Peran Tengkulak

Dalam beberapa daerah, petani sering bergantung pada tengkulak atau pedagang perantara untuk menjual hasil panennya. Ketergantungan ini dapat mempengaruhi harga karena petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan harga jual.

e) Faktor Musim

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Produksi komoditas pertanian sangat dipengaruhi oleh kondisi musim. Pada saat musim panen raya, jumlah produksi meningkat sehingga harga cenderung menurun. Sebaliknya, pada saat produksi menurun, harga biasanya meningkat.

5. Mekanisme Penentuan Harga

Mekanisme pasar pada intinya adalah mekanisme harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu komunitas pasar.¹⁸ Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar daya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar *output* (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh *supply* dan *demand*, tidak ada unsur spekulasi.¹⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam
Negeri
Jember



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

¹⁸ Syamsul Hilal, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Dipikirkan Ibn Taimiyah)", *ASAS*, Vol.6, No.2, Juni 2014, h. 19.

¹⁹ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al- Iqtishad*



Ada dua hal yang sering kali ditemukan dalam pembahasan ibn Taymiyyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara/adil (*tsaman al-mitsl*). Dia berkata “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-adl*).

Iwadh al-mitsl adalah penggantian yang sepadan yang merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, inilah nilai esensi dari keadilan.

Adapun *tsaman al-mitsl* adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh ibn taymiyyah berhubungan dengan prinsip *la-dharar*, yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman.²⁰

6. Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Vol V, N: vol No. 1, Januari 2013, h. 6.

²⁰ *Ibid*, h. 7.



Penetapan harga merupakan suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dilakukan. Jadi, suatu perusahaan harus menetapkan harga yang sesuai dengan sasaran pasar, yang harus memahami kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen. Mekanisme penetapan harga ini merupakan suatu cara yang digunakan oleh perusahaan dalam memberikan nilai suatu produk atau jasa dengan memperhitungkan terlebih dahulu segala macam biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan.

Teori ekonomi Islam mengenai harga dapat dilihat dari sebuah hadist yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada nabi untuk menetapkan harga pasar. Sebagaimana yang dikatakan Annas bin Malik R.A:

عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله ﷺ، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسر لنا، فقال رسول الله ﷺ: "إن الله هو المسعر القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال"، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان.

Artinya: *Harga barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu orang-orang pun berkata: "Wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami." Maka Rasulullah shallallahu*



'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah lah al-Musa'ir (Yang Maha Menetapkan harga), al-Qabidh, al-Basith, dan ar-Raziq. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan kezhaliman dalam masalah darah (nyawa) dan harta" (HR. al-Khomsah kecuali an-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

Asy-Syaukani menyatakan, bahwa hadist tersebut dijadikan dalil bagi pengharaman dalam penetapan harga dan bahwa penetapan harga tersebut merupakan suatu kezhaliman seperti penguasa memerintahkan kepada penghuni pasar agar tidak menjual barang mereka kecuali dengan harga sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya bahwa pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan umat Islam.²¹

Hadist tersebut mempunyai pengertian mengenai keharaman penetapan harga meskipun dalam keadaan harga-harga sedang naik, karena jika harga ditentukan murah akan dapat menyulitkan pihak penjual dan sebaliknya apabila menyulitkan pihak pembeli jika harga turun.

Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau

²¹ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 198-199.



penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:²²

- 1) Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan
- 2) Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya.
- 3) Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari

²²Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rienka Cipta, h.17.



kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih

C. Komoditas Kelapa

Kelapa (*Cocos nucifera*) adalah anggota tunggal dalam marga *Cocos* dari suku aren-arenan atau *Areacaceae*. Arti kata kelapa (atau coconut, dalam bahasa Inggris) dapat merujuk pada keseluruhan pohon kelapa, biji, atau buah, yang secara botani adalah pohon berbuah, bukan pohon kacang-kacangan. Istilah ini berasal dari kata Portugis dan Spanyol abad ke-16, *coco* yang berarti "kepala" atau "tengkorak" setelah tiga lekukan pada tempurung kelapa yang menyerupai fitur wajah. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna, terutama bagi masyarakat pesisir. Kelapa juga adalah sebutan untuk buah yang dihasilkan tumbuhan ini.²³

Kelapa merupakan tanaman jenis palma yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi dalam dunia perdagangan di Indonesia. Kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat pedesaan. Tanaman kelapa

²³ Disbun Kukar, "Kelapa Dalam, Tanaman Perkebunan Serbaguna", dikutip dari : [https://disbun.kukarkab.go.id/artikel/kelapa-dalam-tanaman-perkebunan-serbaguna-pada tanggal 16 Mei 2019](https://disbun.kukarkab.go.id/artikel/kelapa-dalam-tanaman-perkebunan-serbaguna-pada-tanggal-16-Mei-2019).



banyak dibudidayakan di berbagai wilayah Indonesia dan menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian petani. Kelapa memiliki berbagai manfaat karena hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa dapat dimanfaatkan, mulai dari buah, sabut, tempurung, hingga batangnya. Hal ini menjadikan kelapa sebagai komoditas yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Selain itu, kelapa juga memiliki pasar yang cukup luas karena dapat diolah menjadi berbagai produk turunan seperti minyak kelapa, santan, kopra, dan berbagai produk makanan lainnya.

D. Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.²⁴ Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang baik secara material maupun non-material. Dalam konteks ekonomi, kesejahteraan sering diukur dari tingkat pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, serta kualitas hidup masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik, kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator seperti tingkat pendapatan, kondisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Negeri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

²⁴ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 383.



perumahan, kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap berbagai fasilitas sosial.

Konsep ekonomi islam, terdapat satu titik awal yang harus kita perhatikan, yaitu ekonomi islam sesungguhnya bermuara kepada akidah islam, yang bersumber dari *syari'atnya*. *Syari'at* tersebut merupakan hukum atau ketetapan-ketetapan allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Menurut Muhammad Bin Abdul Arabi, ekonomi islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.²⁵

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

Menurut P3EI (2008:4), kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu :²⁶

²⁵ Lukman Hakim, 2012, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, hlm. 10

²⁶ Ziauddin Sardar, dan Muhammad Nafik H.R., "Kesejahteraan dalam perspektif islam pada karyawan bank syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No. 5 Mei 2016, h. 394.



- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- 2) Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
 3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Kesejahteraan hidup seseorang pada realitasnya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1950-an kesejahteraan diukur dari aspek fisik seperti berat badan, tinggi, dan gizi, harapan hidup serta income. Pada tahun 1980-an terjadi perubahan dimana kesejahteraan diukur dari *income*, tenaga kerja dan hak-hak sipil.

Menurut beberapa ahli dalam buku P3EI (2008: 1-13), "indikator kesejahteraan Islami adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rezeqi yang diterima, keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qana'ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia". Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.²⁷

- a. *Ad-dien*: Memelihara agama, menurut Ryandono memelihara agama dapat diukur dari implementasi rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji). Selain itu juga bisa dilihat pula dari tercapainya amalan rukun iman.
- b. *An-nafs*: Memelihara Jiwa merupakan perwujudan pemeliharaan jiwa yaitu dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya.

²⁷ *Ibid*, h, 395-396



- c. *Al-aql*: Memelihara Akal Menurut Al-Syatibhi memelihara akal dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Dalam peringkat *dharuriyah* misalnya adalah diharamkannya meminum minuman keras. Dalam peringkat *hajjiyah* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam peringkat *tahsiniyyah* yaitu misalnya menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.
- d. *An-nasl*: Memelihara Keturunan. Kita sebagai manusia tidak perlu khawatir apabila masih belum mampu dalam hal ekonomi untuk menikah karena Allah SWT akan memberikan rezeki serta karunia-Nya.
- e. *Al-maal*: Memelihara Harta. Cara menjaga harta adalah meliputi mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan berusaha, rejeki yang halal dan *thoyib*, serta persaingan yang adil".

Umar Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic.²⁸

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributive, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indicator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indicator kegagalan system ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Menurut Imam Al-ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban social masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi

²⁸Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, Jakarta: gema Insani Press, 2001, h. 102.



dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

Tiga criteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.²⁹

Al-ghazali juga menegaskan bahwa harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi di mana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunan moral maupun material, untuk kemanfaatan seluruh manusia. Dalam kosep ekonomi Islam, uang adalah barang publik, sedangkan modal adalah barang pribadi, uang adalah milik masyarakat, sehingga orang yang menimbun uang

²⁹ Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 318



(dibiarkan tidak produktif) maka orang tersebut telah mengurangi jumlah uang beredar, dan hal ini dapat menyebabkan perekonomian menjadi lesu, jika uang diibaratkan darah, maka perekonomian yang kekurangan uang sama halnya dengan tubuh yang kekurangan darah, karena itulah menimbun uang sangat dilarang dalam Islam.³⁰

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraaisy ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ (٤)

Artinya: (3) "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). (4) Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut"³¹

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indicator kesejahteraan dalam Al-Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Indicator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah, indicator ini merupakan representasi dari

³⁰ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 389

³¹ Nu Online, dikutip dari: <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-quraaisy-ayat-3-4-keamanan-dan-ekonomi-adalah-kunci-kesejahteraan-hidup-slx6K>



pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indicator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indicator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).³²

Indicator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indicator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan

³²Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 390.

menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan. Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisaa' ayat 9:³³

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah.

³³ Ibid, h.391.





Pada ayat di atas, Allah juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertaqwa kepada Allah Swt.), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah Swt. Juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah Swt. Maupun kuat dalam hal ekonomi.³⁴

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

³⁴ *Ibid*, h. 392.